



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASYROFUL GHULAM Alias ARAB Bin ZAMAN LIAQAT;**
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/27 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambakmas, RT. 018 RW. 002
Kelurahan/Desa Tambakmas, Kecamatan
Kebonsari, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ucuq Agiyanto, S.H., M.Hum., Dkk Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah Ponorogo, alamat Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 27, Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2024, yang

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 27 Maret 2024 dibawah register Nomor 3/HK/SK Pid/3/2024/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYROFUL GHULAM Als ARAB Bin ZAMAN LIAQAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASYROFUL GHULAM Als ARAB Bin ZAMAN LIAQAT selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Laptop Asus TUF FX506L.

Dikembalikan saksi Saksi ANENDRA ADI RANGGA Alias KIPLI

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek SUZUKI FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB, (diganti AE 2213 TG), Noka BG41ATH224489, Nosin G415TH224489, atas nama Pemilik SUGENG MULYOTO alamat Jl. Bali 5G RT 03/02 Kel. Mangkujayan Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian Laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki itikad baik, Terdakwa telah membelikan VGA untuk merakit computer dari hasil penjualan laptop, untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT pada Hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di JL. Stadion Timur No.38 Kel.kertosari, Kec.Babadan Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 2 November 2023 Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT melakukan kerjasama bisnis trading forex dengan sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Terdakwa meminta sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI untuk meminjamkan sepeda motor untuk sarana transportasi setiap harinya. Terdakwa dipinjam 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna hitam milik sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Setelah berjalan kurang lebih satu minggu kerja sama bisnis trading forex ada beberapa pemodal baru yaitu Sdr.JODY dan Sdr.ZEKY yang turut menanamkan modal. Bahwa saat menjalankan bisnis Laptop milik sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI mengalami kerusakan LCD sehingga Terdakwa meminta tolong Sdr.ZEKY untuk membelikan laptop baru . Bahwa pada tanggal 16 November 2023 oleh Sdr.ZEKY dibeli laptop merk LENOVO warna silver. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 di Kota Yogyakarta Terdakwa , Sdr ZEKY, Sdr.JODY , Sdr.ABIDIN dan sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI dikarenakan laptop tersebut tidak mendukung akhirnya ditukar tambah dengan laptop merk ASUS TUF 15 warna hitam dengan menggunakan uang sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Bahwa sepulang dari Yogyakarta Laptop

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASUS TUF 15 warna hitam diserahkan kepada Sdr.MUHAMMAD MUDHOFFAR ALI ALS OPANG agar disimpan dan digunakan untuk keperluan bisnis.

Bahwa pada tanggal 18 November 2023 sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI datang menemui terdakwa untuk menukarkan sepeda motor PCXdengan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG . bahwa pada tanggal 29 November 2023 terdakwa mengamil laptop ASUS TUF 15 warna hitam yang dibawa Sdr.MUHAMMAD MUDHOFFAR ALI ALS OPANG dengan alas an akan dijual dan terdakwa belikan laptop yang lebih bagus. Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa menjual laptop ASUS TUF 15 warna hitam di Toko Rizky laptop alamat Kel.Kebonsari , Kec.Kebonsari.Kab Madiun dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) . Bahwa pada tanggal 30 November 2023 di Alfamart Jl. By Pass Krian kab.Sidoarjo Terdakwa bertemu dengan Sdr.EDI ALS DRAWUNG, Terdakwa dikenalkan DONI als MTR dan menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG tanpa BPKB hanya STNK saja dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan laptop dan sepeda motor digunakan untuk keperluan pribdai Terdakwa tanpa seijin sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI

Bahwa sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI menghubungi terdakwa dan menaynakan terkait keberadaan sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG . Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut direntalkan kepada teman terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2024 tetapi fakta yang sebenarnya sepeda motor tersebut sadah Terdakwa jual .Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLImengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT pada Hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di JL. Stadion Timur No.38 Kel.kertosari, Kec.Babadan Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tanggal 2 November 2023 Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT melakukan kerjasama bisnis trading forex dengan sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Terdakwa meminta sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI untuk meminjamkan sepeda motor untuk sarana transportasi setiap harinya. Terdakwa dipinjami 1 (satu) buah sepeda motor Honda PCX warna hitam milik sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Setelah berjalan kurang lebih satu minggu kerja sama bisnis trading forex ada beberapa pemodal baru yaitu Sdr.JODY dan Sdr.ZEKY yang turut menanamkan modal. Bahwa saat menjalankan bisnis Laptop milik sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI mengalami kerusakan LCD sehingga Terdakwa meminta tolong Sdr.ZEKY untuk membelikan laptop baru . Bahwa pada tanggal 16 November 2023 oleh Sdr.ZEKY dibeli laptop merk LENOVO warna silver. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 di Kota Yogyakarta Terdakwa , Sdr ZEKY, Sdr.JODY , Sdr.ABIDIN dan sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI dikarenakan laptop tersebut tidak mendukung akhirnya ditukar tambah dengan laptop merk ASUS TUF 15 warna hitam dengan menggunakan uang sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI . Bahwa sepulang dari Yogyakarta Laptop ASUS TUF 15 warna hitam diserahkan kepada Sdr.MUHAMMAD MUDHOFFAR ALI ALS OPANG agar disimpan dan digunakan untuk keperluan bisnis.

Bahwa pada tanggal 18 November 2023 sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI datang menemui terdakwa untuk menukarkan sepeda motor PCX dengan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG . bahwa pada tanggal 29 November 2023 terdakwa mengamil laptop ASUS TUF 15 warna hitam yang dibawa Sdr.MUHAMMAD MUDHOFFAR ALI ALS OPANG dengan alasan akan dijual dan terdakwa belikan laptop yang lebih bagus. Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa menjual laptop ASUS TUF 15 warna hitam di Toko Rizky laptop alamat Kel.Kebonsari , Kec.Kebonsari.Kab Madiun dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) . Bahwa pada tanggal 30 November 2023 di Alfamart Jl. By Pass Krian kab.Sidoarjo Terdakwa bertemu dengan Sdr.EDI ALS DRAWUNG, Terdakwa dikenalkan DONI als MTR dan menawarkan 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG tanpa BPKB hanya STNK saja dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan laptop dan sepeda motor digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI

Bahwa sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait keberadaan sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 nopol AE 2213 TG . Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut direntalkan kepada teman terdakwa dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Januari 2024 tetapi fakta yang sebenarnya sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual .Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASYROFUL GHULAM Alias ARAB BIN ZAMAN LIAQAT sdr. ANENDRA ADI RANGGA ALS KIPLI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anendra Adi Rangga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kendaraan milik saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG, No.Ka.BG41ATH224489 No.Sin. G415TH224489 An. Sugeng Mulyoto beserta STNK telah disewakan kepada orang lain dan tidak kembali sampai sekarang dan 1 (satu) unit laptop merek ASUS TUF GAMING telah dijual namun uang hasil penjualannya tidak dibelikan laptop yang baru dan uangnya pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor dan laptop ada pada penguasaan Terdakwa karena saksi yang meminjamkannya kepada Terdakwa untuk urusan operasional sehari-hari dalam kerjasama bisnis trading;
- Bahwa awal mulanya saksi melakukan kerjasama bisnis trading dengan Terdakwa yakni pada tanggal 2 November 2023, dan sebagai penunjang bisnis tersebut saksi awalnya meminjamkan sepeda motor Honda PCX untuk operasional dan laptop ASUS ROG untuk bisnis trading kepada Terdakwa, dan satu minggu kemudian, Terdakwa memberitahukan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi jika laptop ASUS ROG tersebut rusak, sehingga saksi mengganti laptop tersebut dengan laptop Lenovo, namun karena laptop itu tidak bisa digunakan oleh Terdakwa secara maksimal untuk trading, maka laptop Lanovo tersebut dibawa oleh Abidin dan Zecky untuk ditukar tambah menjadi laptop Asus TUF gaming di Yogyakarta;

- Bahwa setelah laptop Asus TUF gaming diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 November 2023 di Bakso Bakwan di Jalan D.I. Panjaitan, Ponorogo, Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminta izin menjual laptop Asus TUF gaming untuk dibelikan yang lebih bagus guna menunjang bisnis trading, dan saksipun menyutujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi menukarkan Honda PCX yang ada pada Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG untuk kendaraan operasional Terdakwa dalam pengurusan bisnis trading;
- Bahwa tanggal 30 November 2023 saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan laptop Asus TUF gaming, dan Terdakwa mengakui jika laptop tersebut telah di jual namun uang hasil penjualan laptop tersebut tidak digunakan untuk membeli laptop yang baru, melainkan Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi juga menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam milik saksi, namun Terdakwa mengaku telah menyewakan sepeda motor tersebut kepada orang di Gersik namun kemudian Saksi dengar bahwa sepeda motor telah dijual ke Madura dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi, dan sepeda motor tersebut tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menyewakan sepeda motor tersebut maupun menggunakan uang hasil penjualan laptop;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikannya, namun sampai masalah saksi laporkan tidak kunjung dikembalikannya
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Sulton Toriq Firdaus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi telah membeli sebuah laptop dari Terdakwa yang ternyata bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian Saksi membeli 1 buah laptop dari Terdakwa tersebut yakni pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko Saksi "ZAYYAN KOMPUTER" Alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;
- Bahwa ciri-ciri laptop tersebut yaitu 1 buah laptop merek ASUS TUF GAMING seri FX506LH, Warna hitam;
- Bahwa kelengkapan laptop yang saksi beli tersebut yaitu: Laptop; Charger; Dusbook laptop; serta Foto nota pembelian yang dikirim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Laptop tersebut saat ini telah terjual kepada seseorang yang bernama FARIZA yang beralamat di Takeran Magetan dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop tersebut saksi jual karena saksi memiliki toko jual beli laptop;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke toko Saksi untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko Saksi dan mengatakan kalau butuh uang dan mau upgrade laptop;
- Bahwa surat-surat dari laptop tersebut lengkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Chat dulu ke Saksi;
- Bahwa awanya Terdakwa menawarkan laptop tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akhirnya setelah tawar menawar dikasihkan Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi pembelian laptop tersebut ada namun difoto saja;
- Bahwa laptop tersebut akhirnya diketahui milik ANENDRAADI RANGGA;
- Bahwa didalam laptop tersebut ada akun milik Terdakwa berupa akun trading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bobi Aldo H, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Polres Ponorogo terkait sebuah sepeda motor dan dan laptop yang dijual Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Anendra Adi Rangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Polres Ponorogo karena saat itu saksi korban datang ke Polres bersama dengan Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook laptop asus TUF FX506LH warna hitam, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek Suzuki FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB diganti AE 2213 TG, atas nama pemilik Sugeng Mulyoto, 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023;
- Bahwa kejadian penjualan laptopoleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko "ZAYYAN KOMPUTER" Alamat Ds. Sukorejo, Kec. Kebonsari, kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa laptop tersebut sekarang berada di Magetan karena telah dijual lagi oleh pemilik toko "ZAYYAN KOMPUTER";
- Bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG, No.Ka.BG41ATH224489 No.Sin. G415TH224489 An. Sugeng Mulyoto alamat Jl. Bali 56 RT.003 RW.002 Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke seseorang yang bernama Doni di daerah Sidoarjo pada tanggal 30 November 2023;
- Bahwa pemilik sepeda motor dan laptop tersebut adalah Anendra Adi Rangga yang beralamat di Jln. Stadion Timur No. 38 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula sehingga laptop dan sepeda motor Anendra berada ditangan Terdakwa, karena Anendra yang menyerahkan laptop dan sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa sebagai operasional dalam kerjasama bisnis trading.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk laptopnya terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang hasil penjualan laptop, karena seharusnya Terdakwa membeli laptop baruyang lebih tinggi spesifikasinya;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor dan laptop milik Anendra Adi Rangga tidak kembali, dan yang bersangkutan merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Heri Setiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Polres Ponorogo terkait sebuah sepeda motor dan dan laptop yang dijual Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Anendra Adi Rangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Polres Ponorogo karena saat itu saksi korban datang ke Polres bersama dengan Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook laptop asus TUF FX506LH warna hitam, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek Suzuki FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB diganti AE 2213 TG, atas nama pemilik Sugeng Mulyoto, 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023;
- Bahwa kejadian penjualan laptopoleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko "ZAYYAN KOMPUTER" Alamat Ds. Sukorejo, Kec. Kebonsari, kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa laptop tersebut sekarang berada di Magetan karena telah dijual lagi oleh pemilik toko "ZAYYAN KOMPUTER";

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG, No.Ka.BG41ATH224489 No.Sin. G415TH224489 An. Sugeng Mulyoto alamat Jl. Bali 56 RT.003 RW.002 Kel. Mangkujayan Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual ke seseorang yang bernama Doni di daerah Sidoarjo pada tanggal 30 November 2023;
- Bahwa pemilik sepeda motor dan laptop tersebut adalah Anendra Adi Rangga yang beralamat di Jln. Stadion Timur No. 38 Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal mula sehingga laptop dan sepeda motor Anendra berada ditangan Terdakwa, karena Anendra yang menyerahkan laptop dan sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa sebagai operasional dalam kerjasama bisnis trading.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor tersebut sedangkan untuk laptopnya terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang hasil penjualan laptop, karena seharusnya Terdakwa membeli laptop baru yang lebih tinggi spesifikasinya;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor dan laptop milik Anendra Adi Rangga tidak kembali, sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah menjual 1 (satu) unit laptop merek ASUS TUF 15 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna merah hitam tahun 2005 AE-2213-TG dan STNK atas nama Sugeng Mulyoto tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengenal Anendra Adi Rangga als. Kipli sejak bulan Oktober 2023 karena Terdakwa dengan yang bersangkutan ada kerjasama bisnis Trading Forex, yang awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Muhammad Mudhoffar Ali als. Opang yang beralamat di Ds. Geger Kec. Geger Kab. Madiun dimana Terdakwa juga bekerja sama trading forex. Pada saat itu Terdakwa kekurangan modal dan dikenalkan Anendra dan selanjutnya menjalin kerjasama bisnis trading forex dimana Anendra selaku pemodalnya, dan Terdakwa diberikan sepeda motor serta laptop untuk operasional kelancaran bisnis trading oleh Anendra;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa disertai membawa sepeda motor Honda PCX untuk kerja namun pada tanggal 18 November 2023 sepeda motor PCX diganti oleh Anendra dengan sepeda motor Suzuki Satria F tersebut untuk operasional setiap hari dalam kerjasama bisnis trading;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa mengambil laptop tersebut yang dibawa oleh Muhammad Mudhoffar Ali dengan alasan mau Terdakwa jual dan dibeli dengan laptop yang lebih bagus dan sesudah Laptop Terdakwa kuasai Terdakwa ijin kepada Anendra Adi Rangga untuk menjual laptop tersebut dan menggantinya dengan yang bagus, jadi pada tanggal 29 November 2023 tersebut laptop Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk menjual laptop tersebut guna dibeli dengan laptop yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut ditoko Zayyan komputer yang beralamat di Kel. Kebonsari Kec. Kebonsari Kab. Madiun tepatnya pada tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah laptop terjual Terdakwa tidak jadi membelikan laptop yang bagus, itu hanya alasan Terdakwa agar diberi ijin oleh Anendra untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Satria F pada tanggal 30 November 2023 di Alfamart Jl. By Pass Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Doni alias MTR melalui perantara saudara Edi alias Dawung;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pemiliknya Anendra als. Kipli pernah menghubungi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motornya, namun saat itu Terdakwa beralasan kalau sepeda motornya Terdakwa rentalkan kepada

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bekerja di Jawa Barat dan akan kembali pada tanggal 4 Januari 2024;

- Bahwa yang paling dirugikan atas kejadian tersebut adalah Anendra Adi Rangga alias Kipli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dua kali dalam perkara penipuan dan pengelapan;
- Bahwa Terdakwa awalnya ada etiked baik untuk mengembalikan laptop tersebut dan sudah sepakat terdakwa kembalikan tanggal 4 Januari 2024, namun belum sampai tanggal tersebut sudah dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa juga ada etiked baik untuk mengembalikan sepeda motor, namun Enendra tidak mau diganti dengan uang, maunya sepeda motor, sedangkan sepeda motornya dibawa Teman Terdakwa ke Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Laptop Asus TUF FX506LH.
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek SUZUKI FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB, (diganti AE 2213 TG), Noka BG41ATH224489, Nosin G415TH224489, atas nama Pemilik SUGENG MULYOTO alamat Jl. Bali 5G RT 03/02 Kel. Mangkujayan Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian Laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan milik saksi Anendra Adi Rangga yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG, No.Ka.BG41ATH224489 No.Sin. G415TH224489 An. Sugeng Mulyoto beserta STNK telah dijual olehTerdakwa kepada orang lain dan tidak kembali sampai sekarang, demikian pula 1 (satu) unit laptop merek ASUS TUF GAMING telah dijual

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang hasil penjualannya tidak dibelikan laptop yang baru dan uangnya pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;

- Bahwa awal mula sepeda motor dan laptop ada pada penguasaan Terdakwa karena saksi Anendra Adi Rangga yang meminjamkannya kepada Terdakwa untuk urusan operasional sehari-hari dalam kerjasama bisnis trading sekitar tanggal 2 November 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi Anendra Adi Rangga menukarkan Honda PCX yang ada pada Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG untuk kendaraan operasional Terdakwa dalam pengurusan bisnis trading;
- Bahwa setelah laptop Asus TUF gaming diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 November 2023 di Bakso Bakwan di Jalan D.I. Panjaitan, Ponorogo, Terdakwa datang menemui Saksi Anendra Adi Rangga untuk meminta izin menjual laptop Asus TUF gaming untuk dibelikan yang lebih bagus guna menunjang bisnis trading, dan saksi Anendra Adi Rangga pun menyutujuinya;
- Bahwa tanggal 30 November 2023 saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan laptop Asus TUF gaming, dan Terdakwa mengakui jika laptop tersebut telah di jual namun uang hasil penjualan laptop tersebut tidak digunakan untuk membeli laptop yang baru, melainkan Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi Anendra Adi Rangga;
- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi Anendra Adi Rangga juga menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam milik saksi Anendra Adi Rangga, namun Terdakwa mengaku telah menyewakan sepeda motor tersebut kepada orang di Gersik namun kemudian Saksi Anendra Adi Rangga dengar bahwa sepeda motor telah dijual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Anendra Adi Rangga, dan sepeda motor tersebut tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa oleh karena sepeda motor dan laptop tersebut tidak kembali sampai sekarang, Saksi Anendra Adi Rangga akhirnya mengalami kerugian sekitar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan membawa Terdakwa ke Polres Jeneponto,

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Asyroful Ghulam Alias Arab Bin Zaman Liaqat** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Majelis

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kendaraan milik saksi Anendra Adi Rangga yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG, No.Ka.BG41ATH224489 No.Sin. G415TH224489 An. Sugeng Mulyoto beserta STNK telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan tidak kembali sampai sekarang, demikian pula 1 (satu) unit laptop merek ASUS TUF GAMING telah dijual namun uang hasil penjualannya tidak dibelikan laptop yang baru dan uangnya pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa awal mula sepeda motor dan laptop ada pada penguasaan Terdakwa karena saksi Anendra Adi Rangga yang meminjamkannya kepada Terdakwa untuk urusan operasional sehari-hari dalam kerjasama bisnis trading sekitar tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, saksi Anendra Adi Rangga menukarkan Honda PCX yang ada pada Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam dengan No.Pol: AE-4930-SB dan No. Pol. Baru AE-2213-TG untuk kendaraan operasional Terdakwa dalam pengurusan bisnis trading;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk laptop Asus TUF gaming diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 November 2023 di Bakso Bakwan di Jalan D.I. Panjaitan, Ponorogo, Terdakwa datang menemui Saksi Anendra Adi Rangga untuk meminta izin menjual laptop Asus TUF gaming untuk dibelikan yang lebih bagus guna menunjang bisnis trading, dan saksi Anendra Adi Rangga pun menyutujuinya;

Menimbang, bahwa tanggal 30 November 2023 saksi Anendra Adi Rangga menanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan laptop Asus TUF gaming, dan Terdakwa mengakui jika laptop tersebut telah di jual namun uang hasil penjualan laptop tersebut tidak digunakan untuk membeli laptop yang baru, melainkan Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin saksi Anendra Adi Rangga;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 saksi Anendra Adi Rangga juga menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SC warna merah hitam milik saksi, namun Terdakwa mengaku telah menyewakan sepeda motor tersebut kepada orang di Gersik namun kemudian Saksi Anendra Adi Rangga dengar bahwa sepeda motor telah dijual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Anendra Adi Rangga, dan sepeda motor tersebut tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor dan laptop tersebut tidak kembali sampai sekarang, Saksi Anendra Adi Rangga akhirnya mengalami kerugian sekitar Rp22.850.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan membawa Terdakwa ke Polres Jenepono, akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, disebutkan bahwa Terdakwa memiliki itikad baik, Terdakwa telah membelikan VGA untuk merakit computer dari hasil penjualan laptop, namun pada pemeriksaan saksi Anendra Adi Rangga, dan saksi lainnya dipersidangan, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Terdakwa telah menjual laptop Asus TUF gaming namun uang penjualan tersebut tidak dibelikan laptop yang lebih bagus melainkan memakai uang penjualan tersebut untuk keperluan pribadinya, dan Terdakwa tidak bisa membuktikan sangkalannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak konsisten, dan untuk itu sangkalan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor berikut STNK dan juga laptop milik saksi Anendra Adi Rangga berada di tangan Terdakwa karena untuk operasional kerjasama bisnis trading mereka, sehingga terbukti bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun oleh karena Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada pihak lain, dan tidak membelikan laptop baru yang lebih bagus pengganti laptop yang dijualnya tanpa sepengetahuan saksi Anendra Adi Rangga selaku pemilik, dimana barang-barang tersebut tidak kembali sampai sekarang sehingga saksi Anendra Adi Rangga merasa dirugikan, dan Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadinya maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “**Dengan sengaja**”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap menjual sepeda motor dan tidak membelikan laptop baru yang lebih bagus pengganti laptop yang dijualnya milik saksi Anendra Adi Rangga dengan tanpa izin pemiliknya dan Terdakwa telah menikmati hasil uang gadai tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana pengertian dengan sengaja dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Laptop Asus TUF FX506LH;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Anendra Adi Rangga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Anendra Adi Rangga;

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek SUZUKI FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB, (diganti AE 2213 TG), Noka BG41ATH224489, Nosin G415TH224489, atas nama Pemilik SUGENG MULYOTO alamat Jl. Bali 5G RT 03/02 Kel. Mangkujayan Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian Laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir di berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Asyroful Ghulam Alias Arab Bin Zaman Liaqat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Laptop Asus TUF FX506LH.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Anendra Adi Rangga;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merek SUZUKI FU 150 SC tahun 2005, Nopol AE 4930 SB, (diganti AE 2213 TG), Noka BG41ATH224489, Nosin G415TH224489, atas nama Pemilik SUGENG MULYOTO alamat Jl. Bali 5G RT 03/02 Kel. Mangkujayan Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian Laptop Asus TUF FX506LH, tertanggal 17 November 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Nurhari, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)